

PERUBAHAN-KEENAM-PENETAPAN KETUA PPK-PEMILIHAN UMUM

2024

Kpt 1231 Tahun 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN KUNINGAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, susunan keanggotaan PPK terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota.
- terdapat perubahan susunan Ketua dan pembagian Divisi pada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kuningan berdasarkan Rapat Pleno PPK Kuningan yang dituangkan dalam Berita Acara PPK Kuningan Nomor : 08/PL.01-BA/3208.09/2023.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PERPPU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 43 Tahun 2022.
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan Keenam Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Kuningan Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 20 Februari 2024.